



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad No. 1 Sintang Kode Pos 78611 Kalimantan Barat
Telp. 0565-2022933, Fax. 0565-2022931
Email diskominfo.sintang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 138.45/46/KEP-DISKOMINFO/111/2020
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Pembantu, maka setiap PPID Pembantu perlu menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah atas Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati...

7. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang di Kecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Keputusan Peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sintang
Pada Tanggal : 9 Maret 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740323 199803 1 005

Tembusan :

- Yth. 1. PPID Utama Kabupaten Sintang
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAA JIKA DITUTUP
1.	Daftar pegawai Diskominfo yang mengajukan kredit ke bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2.	Rekapitulasi NPWP ASN Diskominfo	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
3.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Diskominfo	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
4.	Rencana Teknis Pembangunan Command Centre	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama proses pengadaan barang/jasa	a. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi proses penyediaan jasa yang trbaik dalam rencana pemabngunan command centre b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5.	Draf Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Eksternal di Diskominfo	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai dengan penandatangan berita acara serah terima	dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
6.	Konfigurasi Database Dan Aplikasi Serta Username Dan Password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan badan publik.	
7.	Data Temuan Auditor Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2019	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

8.	Kajian Teknis Penetapan Lokasi Pembangunan Videotron Diskominfo	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat menghambat kesuksesan pengadaan videotron yang kompetitif dan akuntabel	Mengamankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturannya yang berlaku
9.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS) kegiatan tahun 2020	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
10.	Internet Protocol/IP Address Private	U No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/bertlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual-Menjaga/melindungi hak akses

Ditetapkan : di Sintang

Pada Tanggal : 9 Maret 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG



SIN KURNIAWAN, S.Sos. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005